

STANDAR PELAYANAN

MAGANG / PKL / KKN / PENELITIAN

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Surat Permohonan dari sekolah dan rekomendasi dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Pasuruan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PETUGAS PELAYANAN MENERIMA BERKAS] B --> C[VERIFIKASI BERKAS] C --> D[PROSES BERKAS PADA SETIAP BIDANG] D --> E[PENERBITAN BERKAS] E --> F[DISPOSISI SEKRETARIS] F --> G[PENEYERAHAN DOKUMEN] C --> H[TIDAK LENGKAP] H --> B </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 -2 Hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Magang / PKL / KKN / Penelitian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Bagian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Raci – Jalan Raya Raci KM. 9 Bangil – Pasuruan ☎ (0343) 5615565 Website : dispendik.pasuruankab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	Permendikbud No. 50 Tahun 2020 tentang Praktek Kerja Lapangan bagi Peserta Didik.

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu memahami tentang kegiatan magang / PKL / KKN / Penelitian.
4.	Pengawasan Internal	Apabila tidak memenuhi syarat maka calon magang / PKL / KKN / Penelitian tidak diperkenankan untuk melakukan magang / penelitian
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai peraturan yang berlaku maka akan diberikan peringatandan sanksi sesuai dengan peraturan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.